



PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE

Oksidelfa Yanto

Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang,
dosen00240@unpam.ac.id

ABSTRACT

This writing purposes to see and understand the perpetrators of crimes or criminal acts that can be punished. Subsequently this is also in order to see how important it is about a child who commits a crime or criminal act is resolved through a restorative justice approach. While the research method is in the form of normative juridical through a literature study approach by collecting secondary data. After the data is collected then the data is processed and analyzed so that conclusions can be drawn from the questions posed in the problem formulation. The results of the study indicate that the perpetrators of criminal acts are those who commit, order, encourage and participate. Besides that, there are also those who give promises, opportunities, facilities and information. In terms of the importance of a child committing a crime or criminal act being resolved through a restorative justice approach, therefore this becomes the best alternative that can be applied. With this concept, it is expected that all parties can jointly solve problems by involving victims, perpetrators, including their families.

Keywords: Children, crime, restorative justice.

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk melihat dan memahami tentang pelaku kejahatan atau tindak pidana yang dapat dipidana. Kemudian juga ingin melihat seberapa pentingnya mengenai seorang anak yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*. Adapun metode penelitian berbentuk yuridis normatif melalui pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder. Setelah data terkumpul lalu data diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang termasuk dalam pelaku tindak pidana yaitu yang melakukan, menyuruh, menganjurkan dan turut serta. Disamping itu juga ada yang memberi janji, kesempatan, sarana dan keterangan. Dalam hal pentingnya mengenai seorang anak yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*, maka hal ini merupakan alternatif terbaik yang dapat dilakukan. Dengan konsep ini, diharapkan semua pihak dapat secara bersama-sama memecahkan masalah dengan melibatkan korban, pelaku termasuk juga para keluarga.

Kata kunci: Anak, tindak pidana, *restoratif justice*.

PENDAHULUAN

Bagi yang mempelajari hukum pidana, sudah pasti dapat memahami bahwa lingkup tugas dan fungsinya memberikan perlindungan atas kepentingan umum yang dilanggar. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan umum, maka hukum pidana berisi suatu ketentuan yang menjelaskan dan menentukan apa saja perbuatan yang dilarang, siapa saja yang dapat dipidana, apa syarat seseorang dapat dihukum dan berapa lamanya hukuman bagi pelaku kejahatan. Disamping itu, ada hal lain yang juga diatur dalam hukum pidana seperti alasan-alasan yang menghapus pidana, pengurangan pidana, sampai kepada alasan-alasan yang memberatkan pidana. Ada juga soal perbarengan, penyertaan, percobaan, pembantuan dan lain sebagainya.

Sebagai hukum yang berisi keseluruhan peraturan, penentu mana perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum, maka hukuman yang diberikan kepada pelakunya jelas berdasarkan peraturan yang ada. Untuk itu, mengharuskan setiap individu atau warga negara dimanapun, kapanpun, baik laki-laki dan wanita memahami dan mematuhi semua peraturan yang sudah dibuat oleh negara. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memberlakukan hukum kepada siapa saja yang tidak mengindahkan peraturan yang sudah dibuat dengan sanksi hukum. Bahkan bisa sampai hukuman seumur hidup dan pidana mati.

Oleh karena hukum pidana berisikan norma-norma dimana didalamnya terdapat suatu keharusan dan adanya larangan yang disertai sanksi hukum, maka sejatinya sanksi hukum itu diberikan agar ada suatu efek jera bagi pelaku perbuatan pidana, sehingga kepastian dan rasa

keadilan masyarakat dapat terwujud. Inilah sejatinya tujuan dari pada hukum pidana. Memberikan perlindungan atas kepentingan rasa keadilan orang perseorangan dan kelompok berlandaskan prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum. Dalam supremasi hukum, hukum tidak boleh dibedakan-bedakan pemberlakuannya. Oleh sebab itu, bila supremasi hukum terabaikan, maka ketidakadilan akan sulit dicapai.

Ketidakadilan dalam bidang hukum disebabkan karena supresmasi hukum tidak ditegakkan. Hal ini tercermin dalam diskriminasi keputusan-keputusan hukum yang tidak memihak kaum lemah dan selalu berpihak pada mereka yang kuat. (M. Random Dasuki, 2015: 11). Kepentingan rasa keadilan dapat dilihat dari aspek hukum yang ada. Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang dapat memunculkan keadilan hukum. (Franz Magnis Suseno, 2003: 332). Hukum pidana telah menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum Indonesia berupa nestapa, dengan memberikan ancaman hukuman dalam aturannya. (Moeljatno, 1993:1). Tidak salah kemudian, hukum pidana dianggap hukum yang teberat dalam memberikan sanksi. Dalam berbagai literatur mengenai hukum pidana, sudah banyak pendapat yang menempatkan hukum pidana dalam khasanah tersendiri dalam sistematika hukum. Karena memang dalam ranah hukum pidana norma tidak ditempatkan sendiri, akan tetapi harus selalu ada untuk memperkuat norma-norma yang hidup pada masyarakat lainnya. (M. Ali Zaidan, 2015: 3).

Adanya sanksi hukum dalam hukum pidana, sudah pasti setiap pelaku kejahatan akan menerima ganjarannya dengan pidana selama waktu yang sudah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana. Tidak ada pelaku pidana

yang dapat lari dari sanksi hukum atas perbuatan yang sudah dilakukan. Sanksi hukum yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Semua perbuatan pidana harus dihukum tanpa kecuali. Selama dalam perbuatan tersebut ada kesalahan dan ada unsur melawan hukumnya. Pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Meskipun dalam konteks kajian hukum pidana semua perbuatan yang ada unsur melawan hukum dan adanya kesalahan akan dimintai pertanggungjawaban pidananya, namun konsep pemidanaan seperti ini seakan atau bahkan tidak memberikan ruang perlindungan atas kepentingan para pihak yang dalam hal ini pelaku dan korban. Penjatuhan hukuman secara konvensional untuk menegakkan hukum pidana materil seakan mengabaikan kepentingan keduanya.

Berkaca dan menyimak berbagai macam penanganan perkara atas suatu peristiwa pidana yang terjadi selama ini, dimana proses pemeriksaan memakan waktu yang sangat lama. Terkadang proses pemeriksaan peristiwa pidana tidak memberikan adanya suatu kepastian bagi korban bahkan juga pelaku. Dan kenyataannya, ketika pemeriksaan perkara pidana konvensional sudah dilakukan, dan kemudian disepakati adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Artinya si korban sudah memberikan maaf pada pelaku, akan tetapi proses perkara pidana yang dilakukan tetap akan terus berlanjut dan pada akhirnya pelaku menerima sanksi pidana. Pada akhirnya konsep memulihkan hubungan pelaku dan korban tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dihadirkan konsep pemeriksaan pidana dengan hadirnya konsep keadilan *restoratif*

yang lebih mengusung konsep pemulihan hubungan pelaku dan korban yang bisa dilakukan secara langsung untuk menyelesaikan masalah.

Restoratif justice dalam pandangan Eva Achjani Zulfa merupakan sebuah pemikiran yang dikonsepsi bagaimana merespon upaya-upaya dalam mengembangkan sistem peradilan, dalam hal ini fokusnya lebih kepada keterlibatan korban yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dalam peradilan yang ada. (Eva Achjani Zulfa, 2009: 3). Bahkan Bagir Manan pun juga memberikan pandangannya. Menurutnya penataan sistem pemidanaan harus dilakukan secara lebih adil, tidak saja bagi korban dan pelaku, namun juga masyarakat secara keseluruhan. (Bagir Manan, 2006: 3).

Kita semua menyakini bahwa konsep dari pada *restoratif justice* ini telah menjadikan tatanan baru dalam sistem hukum. Khusus dalam ranah hukum pidana, tentu saja ini memasuki suatu babak yang baru dalam pelaksanaannya. Termasuk menyangkut peradilan atas anak. Pencapaian keadilan berbasis kepada penghormatan atas hak-hak anak dan korban lebih ditonjolkan dalam perspektif pemulihan keadaan setelah suatu peristiwa pidana terjadi. Hubungan antara pelaku dan korban menjadi konsep baru dalam menyelesaikan peristiwa pidana. Selama ini perkara pidana diselesaikan lebih berorientasi kepada pembalasan kepada pelaku kejahatan. Keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan baru yang menekankan kepada harmonisasi hubungan antara pelaku dan korban. Dimana konsep yang ditawarkan dalam hal ini adalah adanya pemulihan kepada korban karena suatu tindak pidana yang terjadi. Lebih dari itu, adanya suatu proses perdamaian yang melibatkan masyarakat secara adil dan bijaksana.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana layaknya suatu penulisan ilmiah, penelitian ini berbentuk yuridis normatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Dikarenakan studi berbasis kepustakaan, maka dalam penulisan ini digunakanlah data sekunder yang didapat dari berbagai buku-buku, jurnal, dan undang-undang terkait. Data sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder, primer dan tersier. Setelah data terkumpul lalu data diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini mencoba melihat tentang siapa pelaku kejahatan atau tindak pidana yang dapat dipidana. Kemudian juga ingin melihat seberapa pentingnya mengenai seorang anak yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*. Sebagai suatu karya ilmiah, tentu saja tulisan ini tidak akan bisa menjawab semua persoalan terkait *restoratif justice*. Namun tulisan ini diharapkan dapat membuka ruang dialog secara tidak langsung antara penulis dan pembaca. Lebih dari itu, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam ranah hukum pidana.

PEMBAHASAN

Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Ilmu hukum pidana merupakan ilmu tentang kejahatan dan pelanggaran. Mengenai kejahatan telah dijelaskan oleh hukum pidana materil. Sebagai salah satu hukum positif, hukum pidana menjelaskan mengenai pelaku, perbuatan dan ketentuan pidananya.

Hukum pidana sebagai alat ketertiban masyarakat mendefenisikan apa yang dimaksud sebagai pelaku kejahatan. Bahwa yang dimaksud pelaku kejahatan adalah mereka yang melakukan tindakan melawan hukum. Perbuatan pelakunya telah memenuhi unsur-unsur delik dan telah dinyatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum. Setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai perbuatan dilarang sudah pasti ada sifat melawan hukumnya. Oleh sebab itu, jika unsur-unsur melawan hukum tersebut tidak ada, maka terdakwa tentu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau dihukum.

“Menurut Frans Maramis, dalam suatu perbuatan pidana, terdapat kaitan antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Dalam kajian hukum pidana, suatu perbuatan telah dirumuskan dengan jelas. Akan tetapi penting kiranya dipertimbangkan suatu kondisi batin dan psikis dari pada pelaku. Kondisi psikis dan sikap batin ini penting untuk diperhatikan sebab, meskipun sudah sesuai dengan rumusan, masih ada kemungkinan pelakunya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atau ia tidak dipidana disebabkan gangguan kejiwaan yang berat. (Frans Maramis, 2016: 4).”

“Dalam pandangan Supriyadi, tindak pidana merupakan bentuk dari prilaku yang menyimpang yang terdapat dalam masyarakat. (Supriyadi, 2015: 390).” Pelaku tindak pidana dalam rumusan undang-undang dimaksudkan sebagai barang siapa. Artinya, barang siapa tersebut tentu mereka yang berbuat tindak pidana. Disamping itu, rumusan undang-undang juga menjelaskan bahwa pelaku disebut telah melakukan kejahatan dengan kesengajaan atau tidak.

Kalau kita membaca dari rumusan Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), maka disana diterangkan mengenai siapa yang disebut sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini diantaranya adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan suatu perbuatan. Disamping itu ada juga yaitu mereka yang dalam hal ini telah memberi atau menjanjikan suatu hal dengan melakukan penyalahgunaan suatu kekuasaan yang ada padanya atau martabat, dengan adanya kekerasan, ancaman atau penyesatan. Atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam ranah hukum pidana, kesengajaan dibedakan atas; *Pertama*, kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yang menghendaki dalam mewujudkan perbuatan, tidak berbuat (melalaikan kewajiban) dan menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya. *Kedua*, kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesadaran atas suatu akibat pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan. Jadi perbuatan tertentu disadari pasti akan timbul akibat yang dituju, namun perbuatan itu dilakukan juga, sehingga terdapat kesengajaan sebagai kepastian. (Adami Chazawi, 2002: 96-97).

Dari uraian mengenai pelaku tindak pidana, menjadi sangat jelas bahwa dalam hukum pidana segala perbuatan yang mengandung adanya unsur-unsur melawan hukum dan bagi pelakunya terdapat kesalahan sesuai undang-undang, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan salah satu cara hukum pidana melaksanakan fungsi dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat dengan menghukum para pelaku kejahatan. Semua pelaku kejahatan ini disebut sebagai orang jahat. Karena melakukan suatu perbuatan

pidana, apakah dia melakukan, menyuruh, turut serta, membantu atau hanya menganjurkan.

“Menurut Iza Fadri, setiap pelaku kejahatan akan diberikan sanksi apabila perilaku jahatn itu dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. (Iza Fadri, 2010: 435-436).”

Dari uraian mengenai pelaku tindak pidana diatas, menjadi sangat jelas bahwa dalam hukum pidana yang disebut pelaku itu adalah orang yang melakukan perbuatan jahat. Kata “jahat” mengandung adanya unsur-unsur melawan hukum dari pelaku atas perbuatannya. Disamping itu terdapat kesalahan sesuai undang-undang. Mengenai pelaku, bisa orang dewasa dan juga termasuk anak-anak. Dalam konsteks ketika anak-anak yang melakukan kejahatan, maka perbuatan itu juga melanggar aturan dan norma serta yang lebih penting merugikan pertumbuhan si anak dan masyarakat. Dalam ranah hukum pidana, anak sebagai pelaku dari suatu kejahatan disebut dengan anak yang *delinquency* atau *juvenile delinquency*.

“Menurut Sudarsono, mengenai danya keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi anak *delinquency* bisa dilakukan dengan: *Pertama*, secara langsung anak dapat diberikan nasihat, agar meninggalkan semua apa yang dilakukan yang bertentangan dengan norma. *Kedua*, bisa juga melalui orang tua, lalu mencarikan solusi untuk menyadarkan anak. *Ketiga*, dibutuhkan peran masyarakat agar mau berpartisipasi dan bekerjasama dengan pihak yang berwenang, tentang adanya perbuatan *delinquency*, untuk kemudian dapat dilakukan tindakan-tindakan prevensi secara menyeluruh.”(Sudarsono, 2012: 134).

“Pendapat lain mengatakan bahwa *juvenile delinquency* merupakan tingkah laku anak dibawah 18 tahun (belum menikah), dimana perbuatan anak tersebut

menjadi suatu pelanggaran atas norma yang berlaku, ini akan membahayakan anak.” (Romli Atmasasmita, 1983: 40).

Menutup bagian ini, sama-sama kita pahami bahwa pelaku kejahatan merupakan seseorang atau badan hukum yang telah terpenuhi unsur melawan hukum atas perbuatannya yang telah dirumuskan menurut KUHP. Perbuatan itu baik dengan kesengajaan atau tidak telah menimbulkan suatu akibat yang tidak diingankan oleh suatu ketentuan peraturan. Dengan demikian siapapun pelakunya, baik dewasa dan anak-anak, selama perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana yang ada unsur melawan hukumnya, maka menurut ketentuan hukum normatif pelakunya dapat diberikan dan dijatuhi sanksi hukum. Hanya saja proses peradilannya dilakukan sesuai dengan sifat dari si pelaku. Artinya tentu ada perbedaan antara peradilan anak dengan orang dewasa.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Oleh Anak Melalui Pendekatan *Restoratif Justice*

Bicara mengenai permasalahan kejahatan tentu tidak hanya milik abad modern saat ini. Perkembangan kebudayaan yang demikian pesat, termasuk penemuan-penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan serta teknologi, namun menyangkut persoalan sosial, kejahatan selalu menjadi permasalahan yang melekat dalam kehidupan manusia. Hal tersebut adalah wajar karena bicara soal kejahatan selama dunia belum berakhir akan tetap ada. (Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019: 8).

Kejahatan yang terjadi dalam lingkup kehidupan manusia merupakan suatu bentuk pelanggaran yang tidak saja terhadap undang-undang yang ada, namun kejahatan juga mengabaikan norma-norma

sosial dan tatanan sosial kehidupan masyarakat. Jika kejahatan terus saja terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat, bisa dipastikan akan mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat tersebut.

Adanya kejahatan dalam kehidupan manusia dari waktu-kewaktu menjadikan ketentuan hukum yang ada harus benar-benar maksimal diterapkan untuk melindungi kepentingan umum dari kejahatan. Sebagai bagian daripada hukum publik, hukum pidana kemudian menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan atas berbagai kemungkinan telah terjadinya kejahatan. Komponen yang terlibat dalam menjalankan fungsi tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem. Sistem ini sejatinya merupakan proses penegakan hukum yang dilakukan melalui pendekatan undang-undang yang ada, baik secara secara materil dan juga secara formil.

Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan fungsi hukum pidana tentu saja dapat menciptakan situasi yang aman, tertib dan damai. Namun demikian, apabila dilihat dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, maka fungsi hukum pidana yang dijalankan oleh para penegak hukum akan selalu mendapat tantangan yang begitu luar biasa. Sebab karakteristik daripada kejahatan memiliki perbedaan satu sama lainnya. Seharusnya, dengan adanya fungsi hukum pidana yang dijalankan oleh sistem peradilan pidana, masyarakat bisa menjadi baik kehidupannya dan jauh dari segala perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Diperlukan peranan masyarakat dalam menyikapi fenomena atas kejahatan. Masyarakat bisa bereaksi atas berbagai peristiwa kejahatan yang terjadi. Apalagi kejahatan tersebut penyelesaiannya dalam ranah hukum pidana tidak sesuai dengan keadilan hukum masyarakat.

Reaksi masyarakat tiada lain merupakan tanggapan atas kriminalitas. Dimana reaksi tersebut banyak macamnya, dan tinggi rendahnya reaksi masyarakat tersebut tergantung kuantitas dan kualitas kejahatan yang terjadi. (Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019: 115). Dengan begitu, upaya penanggulangan masalah perilaku jahat, walaupun banyak variasi dari reaksi masyarakat, namun untuk sementara variasi-variasi tersebut berkisar diantara reaksi-reaksi yang bersifat perlakuan. (Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019: 121).

Terdapatnya reaksi dari masyarakat atas suatu peristiwa kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya, menjadikan upaya-upaya pemberantasan kejahatan lebih berfokus kepada pencegahan. Oleh sebab itu, pentingnya masyarakat dilibatkan dalam upaya penanggulangan kejahatan sebagai usaha rasional atas reaksi dari kejahatan yang muncul. Ketika terjadi suatu kejahatan, maka proses hukum yang dilakukan bisa menggunakan pendekatan harmonisasi hubungan antara pelaku dan korban. Dalam suatu peristiwa kejahatan yang terjadi, terdapat korban yang harus dilindungi hak-haknya sebagai subjek hukum. Saat ini, sistem peradilan pidana yang ada, korban tidak mendapat perhatian khusus. Padahal dalam setiap kejahatan yang terjadi, ada kerugian yang dialami oleh korban. Negara lebih menfokuskan kepada keberadaan tersangka untuk dijatuhi sanksi hukum.

Konsep peradilan pidana yang ada sekarang lebih berorientasi kepada penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan. Dalam proses peradilan saat ini cenderung tidak mempertimbangkan aspek kerugian korban dari suatu kejahatan. Inilah sistem peradilan pidana dengan prinsip keadilan *retributif* dengan tujuan pembalasan dan menjauhkan upaya-upaya pemulihan

kerugian dari korban. (Rena Yulia, 2013: 163).

Padahal seorang korban merupakan pihak yang secara langsung telah dirampas dan dirugikan hak maupun kepentingannya. Dalam suatu peristiwa kejahatan, kepentingan korban akan langsung diwakili oleh negara. Dimana negara memiliki peran melaksanakan proses hukum bagi tersangka. Proses hukum yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban yaitu dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Meskipun sebetulnya, putusan yang dijatuhkan kepada pelaku belum tentu adil. Karena bisa saja hukuman atau vonis yang diberikan tidak seimbang atau sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sehingga keadilan menjadi tidak terpenuhi. Dalam istilah umum, hukum belum memberikan rasa adil kepada keadilan masyarakat.

Bidang hukum dan peradilan merupakan bidang yang menjadi sasaran masyarakat dalam mengakses keadilan. Pencapaian akses terhadap keadilan dapat dilakukan dengan menganalisis enam pendekatan yaitu: *Pertama*, elemen norma. *Kedua*, elemen kesadaran hukum. *Ketiga*, elemen forum penyelesaian sengketa yang sesuai. *Keempat*, elemen efektifitas penanganan keluhan masyarakat. *Kelima*, elemen kepuasan dalam pemulihan hak. *Keenam*, elemen penyelesaian persoalan kemiskinan. (Sari Mardiana, 2013, 103).

Adil dalam arti seimbang, dimana keadilan identik dengan kesesuaian. (Syaiful Bakhri, 2019: 57). Keadilan bukan saja memberikan kepada seseorang akan haknya, namun dalam konteks pelaksanaan hukum pidana, keadilan merupakan sesuatu yang sangat mahal dan berharga sekali bagi masyarakat. Karena salah satu dari pada tujuan hukum itu adalah tercapainya keadilan yang sesungguhnya sesuai dengan

asas-asas hukum dan undang-undang yang ada.

Pada hakikatnya hukum ditujukan agar terdapat keadilan. (Oksidelfa Yanto, 2021: 25). Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan bukanlah tujuan akhir. (Nuh Nila Winami, 2016: 61). Dalam hal ini, tidak semua perkara pidana yang terjadi harus berujung dengan pemberian hukuman kepada pelaku. Ada konsep keadilan lain yang bisa dilakukan disamping keadilan retributif. Konsep keadilan dimaksud adalah *restoratif justice*. Konsep ini merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang didasari kepada prinsip-prinsip keadilan yang orientasi hukumannya lebih ditujukan untuk harmonisasi hubungan antara pelaku sebagai pihak yang dimintakan pertanggungjawaban dan pihak korban.

Dalam hal keadilan *restorative*, *pengaturannya* diatur dalam SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Disusul terbitnya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada 22 Desember 2020. (<https://www.hukumonline.com>).

“Menurut Hadi Siupeno, dalam masyarakat Indonesia peradilan *restoratif* sudah lama ada dan dipraktekkan. Terutama pada masyarakat yang memegang kuat budaya dan adat. Hal ini terlihat dalam hal penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat dengan tidak melibatkan negara. Oleh sebab itu keadilan bukan dihukum dengan

hukuman penjara, namun berdasarkan pemaafan. Cara ini telah berhasil menjaga harmonisasi di dalam masyarakat. (Hadi Siupeno, 2010: 5).

Perlindungan terhadap korban dari suatu kejahatan lebih berorientasi kepada adanya pemberian hak, dimana hak itu bisa dimanfaatkan saat proses peradilan sebagai penghormatan terhadap kontribusi korban di dalam proses peradilan untuk mendapatkan suatu kebenaran materil. (Abdul Hakim Siku, 2012: 45-46). Adanya proses melibatkan semua pihak, baik pelaku maupun korban dalam suatu peristiwa pidana, merupakan cara-cara dalam menghasilkan suatu keadilan *restoratif*. Dengan begitu, ada pemecahan suatu masalah bersama-sama kemudian mencarikan solusi pemecahannya. Pelaksanaan suatu peradilan *restoratif* dilakukan dalam bentuk kegiatan mediasi korban dan pelaku. Ada cara-cara yang dapat dilakukan dengan musyawarah diantara keluarga kedua belah pihak dengan mengedepankan tujuan pemulihan bagi pelaku dan korban. (Muladi, 1995: 125).

“Menurut Sari Mardiana, dalam keadilan *restoratif*, ada bentuk penjelasan yang diberikan kepada pelaku tentang perbuatannya yang tidak dibolehkan. Oleh sebab itu, dalam keadilan *restoratif* pelaku dan korban selalu dilibatkan dalam setiap penyelesaian suatu perkara pidana. Secara bersama-sama pihak terkait mencari penyelesaian dengan adil dengan menekankan pemulihan kembali dan bukan pembalasan. (Sari Mardiana, 2013: 101).” Pembalasan dalam hukum pidana telah membuat pelaku kejahatan mengalami penderitaan dan nestapa. Pidana adalah hukuman dalam hukum pidana. Oleh Simons, pidana dikatakan sebagai nestapa khusus, karena hukuman pidana merupakan hukuman yang umumnya dianggap sebagai hukuman yang lebih berat

dibandingkan dengan hukuman dalam bidang perdata dan hukuman dalam bidang hukum administrasi negara. (D. Simons, 1921: 1).

“Dalam pandangan Rena Yulia, keadilan *restoratif* memiliki perbedaan dengan keadilan *retributif*. (Rena Yulia, 2012: 233). Keadilan *retributif* menjadikan pembalasan sebagai bagian dari proses hukuman yang akan dijatuhkan.”

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa hukum pidana telah menemukan arti dan kedudukan penting dalam ranah penegakan hukum. Hal tersebut setidaknya terlihat dari munculnya konsep *restoratif justice* yang sarat akan makna kepada pendekatan hubungan pelaku dan korban. Karena pada prinsipnya, *restoratif justice* telah menjadi konsep yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan pelaku dan korban serta masyarakat secara lebih luas. Konsep *restoratif justice* mengupayakan terciptanya masyarakat damai dan adil, dimana proses perkara pidana yang dilakukan bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum. Selama ini negara menghukum melalui pendekatan *retributif* justru telah memicu kembali orang melakukan kejahatan.

Dalam penerapan konsep keadilan *restoratif* pada peradilan pidana atas anak, tentu saja menjadi konsep yang tepat untuk diterapkan. Karena bagaimanapun ada tujuan khusus yang ingin dicapai dalam menangani anak demi kepentingan masa depannya. Dengan begitu terdapat pemisahan proses peradilan bagi anak dan orang dewasa.

Dari itu, jika ada anak yang melakukan suatu kejahatan, maka dilakukan proses peradilannya dengan cara peradilan anak. Hal ini sudah diatur secara khusus dan berbeda. (Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 2019: 227). Jika kita perhatikan redaksi dari ketentuan

peraturan mengenai peradilan anak maka disana dijelaskan *restoratif justice* lebih menfokuskan pada adanya keterliban antara korban dan masyarakat. Selama ini, seakan korban tersisihkan dalam proses perkara pidana. Oleh karena itulah, hadirnya konsep keadilan *restoratif* akan mampu memberikan hak-hak dari korban suatu kejahatan. (Marlina, 2007: 95). Anak akan mendapatkan perlindungan secara hukum. Sebab hukum merupakan jaminan untuk kegiatan perlindungan atas anak. (Erma Hari Alijana, Nur Sa'dah, 2020: 52)

“Menurut Lilik Purwastuti Yudaningsih, ketika anak sebagai pelaku tindak pidana kemudian berhadapan dengan hukum maka penanganannya perlu mempertimbangkan keberadaannya dengan sifat yang khas. Disini tidak lagi melihat apakah perbuatannya itu atas dasar pikiran, perasaan dan kehendaknya. Lebih penting dilihat adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat kejahatan. Pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan perkara anak harus memperhatikan kondisi anak. Dalam hal ini, antara anak dan orang dewasa tentu berbeda. Anak masih labil, anak membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, dalam menangani perkara anak bisa dilakukan dengan penyelesaian “terbaik bagi anak” dengan tetap mempertimbangkan keadilan untuk korban. Inilah yang disebut dengan *restoratif justice*. Jadi tidak semua perkara anak mesti diselesaikan lewat putusan pengadilan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti dalam perkara tersebut anak baru pertama kali, masih sekolah dan kejahatan yang dilakukan bukan adanya suatu nyawa yang hilang, kesusilaan dan luka berat. (Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2014: 40 &74).”

Dengan konsep *restoratif justice*, upaya-upaya memperhatikan kepentingan masa depan anak, akan terlaksana dengan

baik. Penegak hukum berkewajiban mengupayakan penyelesaian melalui konsep *restoratif justice* di semua tahapan proses hukum yang dilakukan. Mengalihkan proses pidana keadilan *retributif* ke proses pidana *restoratif justice* merupakan alternatif terbaik penanganan kasus anak yang sedang tersandung masalah hukum. Maka hakim berkewajiban mengupayakan *diversi* dengan kesepakatan bersama. Untuk itu, bagi Pengadilan Negeri dan Tinggi diminta untuk selalu mengawasi dan melaporkan pelaksanaan *restoratif justice* di wilayah hukumnya.

Sekali lagi, penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sudah saatnya dialihkan dari proses pidana keadilan *retributif* ke proses pidana *restoratif justice*, sebab ini akan menjadi langkah baik dalam memulihkan hubungan pelaku dan korban. Menjadi kewajiban hakim mengupayakan *diversi* dengan kesepakatan bersama. Apabila tidak tercapai, selanjutnya perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Jika bicara mengenai pelaku tindak pidana, maka dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu bagi mereka yang melakukan, menyuruh, yang turut serta. Ada juga yaitu mereka yang memberi janji dengan penyalahgunaan kekuasaan, dengan kekerasan, ancaman, memberikan kesempatan, sarana, keterangan dan juga menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam konteks ketika anak-anak yang melakukan kejahatan, maka disebut dengan anak yang *delinquency* atau *juvenile delinquency*, dimana perbuatannya dikategorikan perbuatan menyimpang. Perbuatan pelaku merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan peraturan yang

ada, yang pada akhirnya membahayakan perkembangan si anak.

Dalam hal pentingnya mengenai seorang anak yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*, maka hal ini merupakan alternatif terbaik yang dapat dilakukan. Dengan konsep ini, diharapkan semua pihak dapat secara bersama-sama memecahkan masalah dengan melibatkan korban, pelaku termasuk juga para keluarga. Semuanya bersama-sama menyelesaikan perkara yang melibatkan anak secara adil dengan suatu pendekatan adanya hubungan yang baik dalam rangka tercapainya suatu pemulihan kepada kondisi awal dan bukan dengan menghukum si anak sebagaimana selama ini dilakukan. Semuanya ini tentu bertujuan demi masa depan anak dimasa datang.

Saran

Sudah saatnya kita memikirkan pendekatan keadilan *restoratif* pada setiap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana, sehingga akan ada pemulihan hubungan antara pelaku serta korbannya. Kedepan sudah harus mulai dicanangkan bagaimana mekanisme dari pada *restoratif justice* bisa diterapkan dengan memegang prinsip adanya dialog diantara para pihak dengan menjunjung nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam rangka pemulihan hubungan diantara pelaku dan korban. Kepada penegak hukum perlu memikirkan secara sungguh-sungguh mekanisme dalam penerapan *restoratif justice* dalam pelaksanaan sistem penegakan hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

Achjani Zulfa, Eva, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009.

- Ali Zaidan, M, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Problema Kenalakan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Ahmad Jayus, Jaja, Kewenangan dan Fungsi KY Dalam Mewujudkan Keadilan, Makalah Komisi Yudisial RI, Jakarta 14 Agustus 2012. Lihat dalam Sari Mardiana, Keadilan Restoratif: Solusi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Proceedings Munasena Mahupiki, Kerjasama Pengurus Pusat Mahupiki dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, 8-10 September 2013.
- Alijana, Erma Hari, Nur Sa'dah, Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Pamulang Law Review*, Volume 3 Issue 1, Agustus 2020).
- Bakhri, Syaiful, *Keadilan dalam Capaian Kesejahteraan Sosial*, UM Jakarta Press, Ciputat, 2019.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dasuki, Mohamad Ramdom, *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan John Rawls*, Ciputat, 2015.
- Hakim Siku, Abdul, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Perlindungan*, Volume 2 No. 1 Tahun 2012, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ff2dco79da4a/melihat-pedoman-penerapan-keadilan-restoratif-di-pengadilan/>, diakses tanggal 28 April 2021.
- Iza Fadri, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 3, VOL. 17 JULI 2010.
- Juliana, Ria dan Ridwan Arifin, Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum), *Jurnal Selat*, Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019.
- Manan, Bagir, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2006
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Mardiana, Sari, Keadilan Restoratif: Solusi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Proceedings Munasena Mahupiki, Kerjasama Pengurus Pusat Mahupiki dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, 8-10 September 2013.
- Nuh Nila Winami, Kebijakan Hukum Pidana Non penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 23, Februari 2016.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-

- Undang Pidana Khusus, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015.
- Siupeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Simons, D, Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, Eerste deel, Vierde drk P. Noordhoff, Groningen, 1921, Lihat dalam Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.
- Yulia, Rena, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Yudisial*, Volume 5 No. 2 Agsutus 2012.
-, Menelisik Pola Hubungan Hukum Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Korban Kejahatan Pada Sistem Peradilan Pidana (Sebuah Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Pidana), *Proceedings Munasena Mahupiki*, Kerjasama Pengurus Pusat Mahupiki dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 8-10 September 2013.